

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas pada bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kecamatan Parongpong merupakan salah satu kecamatan yang termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara yang fungsi utamanya dalam RTRW adalah sebagai daerah resapan air, yang diatur oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat melalui Surat Keputusan No. 181.1/SK.1624-Bapp/1982, tanggal 5 Nopember 1982 tentang Peruntukkan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara. Berdasarkan fungsi utamanya maka kelestarian lingkungan alam di Kecamatan Parongpong harus senantiasa dijaga.
2. Dari tahun 2000 hingga 2007, permukiman Kecamatan Parongpong mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 237,2 ha atau ± 33 ha setiap tahunnya. Perkembangan permukiman ini disebabkan oleh kondisi fisik kecamatan, kebijakan pemerintahan setempat, adanya pertumbuhan penduduk, dan adanya pihak pengembang / *developer*.
3. Perkembangan permukiman Kecamatan Parongpong lebih mengarah ke bagian selatan Kecamatan Parongpong. Hal tersebut dikarenakan di bagian selatan kemiringan lerengnya yang lebih kecil, dalam kata lain lebih sesuai jika mendirikan bangunan dibandingkan dengan bagian utara yang

kemiringan lerengnya lebih besar/curam. Terdapat faktor lain, yaitu karena di bagian utara Kecamatan Parongpong merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) dan kepemilikan lahan adalah milik negara bukan milik rakyat sehingga tidak dapat sembarangan mendirikan bangunan dan *developer* tidak dapat membelinya.

4. Perkembangan permukiman yang ada masih didominasi oleh permukiman penduduk. Tetapi peran *developer* dalam perkembangan permukiman ini juga tidak sedikit. Kurang lebih tujuh nama *developer* dari tahun 1994-2005 telah terlihat perannya dalam perkembangan permukiman ini dengan tahun IMB yang berbeda-beda dan luas yang berbeda-beda pula. Sekurang-kurangnya 134,158 ha telah tercatat sebagai luasan lahan permukiman yang dikembangkan oleh *developer*.
5. Dari sembilan lokasi penelitian yang diteliti kesesuaian lahannya untuk permukiman, maka hasilnya terdapat enam lokasi penelitian yang berada pada kelas kemampuan lahan I yang artinya sesuai dan tiga lokasi lainnya berada pada kelas kemampuan lahan II yang berarti kurang atau bahkan tidak sesuai untuk didirikan permukiman. Hal tersebut terjadi karena tidak sesuai parameter-parameter yang diuji dilapangan dengan parameter kesesuaian lahan untuk permukiman. Selain itu terdapat dua lokasi pada kelas kemampuan lahan I dinyatakan tidak sesuai karena berada pada jalur patahan Lembang yang masih aktif dan di lokasi tersebut terdapat bahaya longsor. Jika tanah telah dinyatakan rawan longsor maka tanah tersebut tidak sesuai untuk permukiman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang mungkin bisa dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemecahan masalah atau solusi untuk menangani masalah perkembangan permukiman harus dikendalikan dari semua aspek meliputi masyarakat, pemerintah, *developer*, dan ilmuwan. Semuanya harus bergabung menjadi sebuah paket yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dengan tanpa mengabaikan kebutuhan manusia. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan permukiman dapat berjalan dengan baik dengan mementingkan keuntungan bagi semua pihak.
2. Kecamatan Parongpong dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di tetapkan sebagai salah satu kawasan lindung non-budidaya sebagai kawasan konservasi, maka sudah sepantasnya bila daerah ini tetap dipertahankan sebagai daerah penyangga untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.
3. Dalam melaksanakan pembangunan permukiman hendaknya disertai dengan IMB baik secara individu maupun terorganisir agar pemerintah dapat tetap mengawasi pelaksanaannya dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.
4. Perlu adanya penempatan ahli-ahli khusus yang dapat menganalisis kesesuaian lahan permukiman pada instansi pemerintah agar setiap pembangunan permukiman tetap sesuai dengan kaidah kesesuaian lahan untuk permukiman, baik dari segi fisik maupun sosial.

5. Alternatif pengembangan wilayah permukiman di Kecamatan Parongpong hendaknya dilakukan atas dasar parameter penelitian ini yang diarahkan pada kelas kemampuan lahan I yang belum terbangun.
6. Untuk pengembangan permukiman di Kecamatan Parongpong dapat digunakan model permukiman rumah panggung (sebutan orang Sunda untuk rumah berbahan dasar kayu dengan kolong atau tiang pondasi yang ditinggikan), sehingga kebutuhan rumah tetap terpenuhi dan tanah tetap dapat meresap air dengan baik.

